



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SRI EDANG MAHENI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 26 Mei 2001, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Binangun RT033/008, Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 15 Februari 2023 dibawah Register Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2000 telah terjadi pernikahan antara seorang laki laki yang bernama LASMONO dengan seorang perempuan yang bernama TUKIYAH yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor:316/147/VII/2000 tertanggal 29 Juli 2000;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama SRI ENDANG MAHENI umur 21 tahun, SASTIA RAHMAN DANI umur 13 tahun, dan FAHRI umur 8 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2013 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor;3307-LT-28062013-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Juli 2013, data nama Pemohon tertulis **SRI EDANG MAHENI**;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor;3307012210080010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Januari 2019, data nama Pemohon tertulis SRI EDANG MAHENI;
5. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon dengan nomor;DN-03 Dd 0189459 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 8 Juni 2013, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI
6. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Pemohon dengan nomor;MTs.08/13.07/PP.01.1/019/2016 yang diterbitkan Kementerian Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2016, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI
7. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon dengan nomor;DN-03/M-SMA/06/0005598 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 13 MEI 2019, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI
8. Bahwa dalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang dengan Nomor:472.1.1/40/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023, data nama Pemohon tertulis **SRI ENDANG MAHENI**;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang dengan Nomor:470/039/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 menerangkan bahwa nama SRI EDANG MAHENI dengan nama SRI ENDANG MAHENI adalah benar-benar orang yang sama;
10. Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **SRI ENDANG MAHENI** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor;3307-LT-28062013-0010 yang diterbitkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Juli 2013, dari semula data nama Pemohon tertulis **SRI EDANG MAHENI** diperbaiki menjadi **SRI ENDANG MAHENI** sesuai dengan Ijazah dan surat Kelahiran Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **SRI ENDANG MAHENI** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Pemohon dengan Nomor;3307-LT-28062013-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Juli 2013, dari semula data nama Pemohon tertulis **SRI EDANG MAHENI** diperbaiki menjadi **SRI ENDANG MAHENI** sesuai dengan Ijazah dan surat Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307016605010005 atas nama Sri Edang Maheni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Edang Maheni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/147/VIII/2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 3307012210080010 atas nama Kepala Keluarga Lasmono, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 10 halaman



5. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Sri Endang Maheni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Sri Endang Maheni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Sri Endang Maheni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kelahiran No. 472.1.1/40/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/039/I/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **TRI ABADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Binangun RT033/008, Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon adalah LASMONO dan TUKIYAH;
 - Bahwa dalam masa pernikahan orangtua Pemohon tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama SRI ENDANG MAHENI, SASTIA RAHMAN DANI dan FAHRI ;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, , data nama Pemohon tertulis SRI EDANG MAHENI;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK), data nama Pemohon tertulis SRI EDANG MAHENI;
 - Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD), Ijazah kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Ijazah kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;
 - Bahwa dalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;
 - Bahwa nama SRI EDANG MAHENI dengan nama SRI ENDANG MAHENI adalah benar-benar orang yang sama;
2. **DWI PRASTIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Binangun RT033/008, Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah LASMONO dan TUKIYAH;
- Bahwa dalam masa pernikahan orangtua Pemohon tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama SRI ENDANG MAHENI, SASTIA RAHMAN DANI dan FAHRI ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, , data nama Pemohon tertulis SRI EDANG MAHENI;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK), data nama Pemohon tertulis SRI EDANG MAHENI;
- Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD), Ijazah kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Ijazah kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;
- Bahwa dalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;
- Bahwa nama SRI EDANG MAHENI dengan nama SRI ENDANG MAHENI adalah benar-benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon telah menikah pada bulan Juli 2000 yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor:316/147/VII/2000 tertanggal 29 Juli 2000;

- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama SRI ENDANG MAHENI umur 21 tahun, SASTIA RAHMAN DANI umur 13 tahun, dan FAHRI umur 8 tahun;
- Bahwa pada tahun 2013 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor;3307-LT-28062013-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Juli 2013, data nama Pemohon tertulis SRI EDANG MAHENI;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor;3307012210080010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal
- 22 Januari 2019, data nama Pemohon tertulis SRI EDANG MAHENI;
- Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon dengan nomor;DN-03 Dd 0189459 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 8 Juni 2013, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;
- Bahwa dalam Ijazah kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Pemohon dengan nomor;MTs.08/13.07/PP.01.1/019/2016 yang diterbitkan Kementerian Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2016, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;
- Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon dengan nomor;DN-03/M-SMA/06/0005598 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 13 MEI 2019, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;
- Bahwa dalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang dengan Nomor:472.1.1/40/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang dengan Nomor:470/039/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 menerangkan bahwa nama SRI EDANG MAHENI dengan nama SRI ENDANG MAHENI adalah benar-benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Binangun RT033/008, Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama maupun penggantian nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah pada bulan Juli 2000 orangtua Pemohon yang bernama LASMONO dan TUKIYAH menikah dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor:316/147/VII/2000 tertanggal 29 Juli 2000;

Menimbang, bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama SRI ENDANG MAHENI umur 21 tahun, SASTIA RAHMAN DANI umur 13 tahun, dan FAHRI umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor;3307-LT-28062013-0010 yang

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Juli 2013, data nama Pemohon tertulis SRI EDANG MAHENI;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor;3307012210080010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Januari 2019, data nama Pemohon tertulis SRI EDANG MAHENI;

Menimbang, bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon dengan nomor;DN-03 Dd 0189459 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 8 Juni 2013, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;

Menimbang, bahwa dalam Ijazah kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Pemohon dengan nomor;MTs.08/13.07/PP.01.1/019/2016 yang diterbitkan Kementerian Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2016, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;

Menimbang, bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon dengan nomor;DN-03/M-SMA/06/0005598 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 13 MEI 2019, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI

Menimbang, bahwa dalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang dengan Nomor:472.1.1/40/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023, data nama Pemohon tertulis SRI ENDANG MAHENI;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang dengan Nomor:470/039/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 menerangkan bahwa nama SRI EDANG MAHENI dengan nama SRI ENDANG MAHENI adalah benar-benar orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula data nama Pemohon tertulis Sri Edang Maheni dirubah dan/atau diganti menjadi Sri Endang Maheni sesuai dengan Ijazah dan surat Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **SRI ENDANG MAHENI** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Pemohon dengan Nomor;3307-LT-28062013-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Juli 2013, dari semula data nama Pemohon tertulis **SRI EDANG MAHENI** diperbaiki menjadi **SRI ENDANG MAHENI** sesuai dengan Ijazah dan surat Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Edy Asmoro,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Edy Asmoro,S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 10 dari 10 halaman